

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan perbankan syariah di Indonesia saat ini sangatlah pesat dan cepat di karenakan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam. Dengan adanya perbankan syariah ini umat Islam mengharapkan adanya suatu lembaga keuangan syariah nonbank yang berbasis bebas dari unsur riba, salah satu contohnya adalah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). BMT merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah nonbank yang lebih mengutamakan terhadap masyarakat kelas bawah. Selain itu, BMT juga sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Adapun baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.¹ Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam. Lembaga BMT didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam. Prinsip operasinya sendiri didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli (*ijarah*), dan titipan (*wadiah*). Karena itu, meskipun mirip dengan bank Islam, BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang

¹ Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 363.

tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan “psikologis” bila berhadapan dengan pihak bank. Saat ini sudah banyak lembaga keuangan seperti BMT di Indonesia.

Salah satu contoh BMT di Indonesia adalah BMT NU Jawa Timur yang mana di BMT memiliki beberapa produk tabungan dan produk pembiayaan. Produk tabungan yakni Siaga, Sidik Fathonah, Sajadah, Siberkah, Sahara, Sabar, Tabah, dan Tarawi. Sedangkan produk pembiayaan ada Al-qardlul Hasan, Murabahah dan Bai’Bitsamanil Ajil, Mudlarabah dan Musyarakah, Rahn/*Gadai*.² Dan salah satu kegiatan yang dilakukan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) adalah menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan bagi masyarakat kecil maupun usaha kecil mikro.

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.³

Muhammad menyatakan bahwa pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.

²Brosur BMT NU Jawa Timur.

³Ibid, hlm 105.

Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.⁴

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah pemberian dana untuk mendukung investasi yang telah direncanakan berdasarkan kesepakatan antara suatu pihak kepada pihak lain, yang berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan. walaupun demikian, pembiayaan yang diberikan kepada para nasabah tidak akan lepas dari risiko terjadinya pembiayaan bermasalah (*non performing financing*).

Fatturahman Djamil, menerangkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitas pembayarannya berada dalam kategori kurang lancar, diragukan, dan macet. Menurut Bank Indonesia dalam PBI No. 5/7/2003, penilaian dari klasifikasi kualitas pembiayaan bermasalah dibagi kepada lima golongan yaitu lancar (*kolektabilitas 1*), dalam perhatian khusus (*kolektabilitas 2*), kurang lancar (*kolektabilitas 3*), diragukan (*kolektabilitas 4*), dan macet (*kolektabilitas 5*).⁵

Menurut Adiwarmen A. Karim, pembiayaan bermasalah adalah sebagai penyalur dana yang dilakukan lembaga syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran oleh nasabah terjadi seperti pembiayaan tidak lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran hingga memberikan dampak negatif bagi

⁴Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 271.

⁵Fatturahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 67.

kedua belah pihak.⁶ Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan yang ada penyimpangan (*deviasi*) atas *terms of lending* yang disepakati dalam pembayaran kembali pembiayaan itu sehingga terjadi keterlambatan, diperlukan tindakan yuridis atau diduga ada kemungkinan potensial loss. Pembiayaan yang kolektibilitasnya tergolong dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Selain itu pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan.⁷

Dilihat dari pengertian diatas dapat disimpul bahwa pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya yang mana pembiayaan bermasalah ini dapat berupa pembiayaan kurang lancar, diragukan maupun macet. Pembiayaan yang dimana debiturnya tidak dapat memenuhi persyaratan yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan, serta tidak dapat menepati waktu jadwal angsurannya sehingga dalam hal ini pembiayaan tersebut bisa dikatakan dapat merugikan pihak BMT.

Pembiayaan bermasalah sendiri merupakan salah satu risiko yang sering terjadi di dalam dunia perbankan baik bank umum, bank syariah maupun BMT. Risiko yang terjadi dari peminjam adalah peminjaman yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan pada saat tanggal jatuh tempo. Pembiayaan bermasalah tidak luput dari faktor-

⁶Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 260.

⁷Hasan Sultoni, *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, 1 Jurnal Eksyar, Vol. 6 No. 02 November 2018 : 1 - 23

faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Faktor penyebab pembiayaan bermasalah yakni faktor internal dan faktor eksternal.

Banyak faktor-faktor yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah, misalnya analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu pembiayaan. Keterbatasan pengetahuan pegawai BMT terhadap jenis usaha debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada BMT karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya. Atau bisa juga usaha nasabah mengalami penurunan atau kerugian sehingga tidak bisa memenuhi kewajibannya. Serta bencana alam yang dapat merugikan debitur.

Pada saat ini banyak lembaga keuangan yang mengalami pembiayaan bermasalah salah satunya di BMT NU Jawa Timur. Dalam kegiatannya BMT merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dan menyalurkan dananya kepada nasabah yang membutuhkan. Sehingga BMT menjadi daya tarik tersendiri bagi nasabah yang mau melakukan peminjaman atau lebih sering dikenal dengan pembiayaan guna untuk memenuhi keperluan tertentu. Akan tetapi dalam hal pembiayaan sering kali muncul yang namanya pembiayaan yang bermasalah, oleh karena itu dibutuhkan suatu penanganan atau penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Dalam perkembangannya pembiayaan di BMT NU Jawa Timur cabang Tlanakan menjadi salah satu daya tarik minat nasabah, namun dalam pembiayaan sering kali dijumpai pembiayaan bermasalah salah satunya di BMT NU Jawa

Timur cabang Tlanakan, sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Moh. Za'i sebagai Kepala Cabang di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan bahwa :

“Hampir setiap lembaga keuangan tetap ada pembiayaan bermasalah, masalahnya hanya saja pada tunggakan. Pembiayaan bermasalah itu memang hal yang paling ditakuti karena itu merupakan sebuah perkembangan maju atau tidaknya sebuah lembaga keuangan.”⁸

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa hampir disetiap lembaga keuangan syariah dapat dijumpai adanya pembiayaan yang bermasalah, hanya saja permasalahan tersebut ada pada waktu pembayaran angsuran yang sudah jatuh tempo atau nasabah yang memang tidak mau membayar angsuran sehingga terjadi tunggakan. Hal ini dapat memicu pada perkembangan maju atau tidaknya sebuah lembaga keuangan, sehingga pembiayaan bermasalah ini ditakuti oleh setiap lembaga keuangan syariah.

Pada saat terjadi pembiayaan bermasalah hal tersebut tidak dapat dibiarkan begitu saja, akan tetapi dalam pembiayaan bermasalah dibutuhkan suatu penanganan atau penyelesaian pembiayaan bermasalah. Berdasarkan informasi dari Moh. Za'i sebagai Kepala cabang di BMT NU Jawa Timur cabang Tlanakan bahwa:

“Penanganan disini itu strateginya memang sesuai dengan aturan-aturan yang ada di BMT saja, tentunya jika secara struktural atau secara prosedur itu sudah ada poin-poin yang ditetapkan oleh pusat. Diantaranya kita yang mengunjungi nasabah, ditanya masalahnya apa, kenapa macet, kenapa tidak lancar, kenapa nunggak berbeda-beda. Ada yang macet usahanya, suaminya tidak bekerja, usahanya bangkrut dan semacamnya. Cuma titik poin disini itu cara penanganannya yang paling khas yaitu secara kekeluargaan, jika secara kekeluargaan tidak bisa maka jalur akhir yang diambil adalah dengan cara penahanan jaminan. Akan tetapi jika secara kekeluargaan masih bisa diatasi maka dicari solusi dan penanganannya sehingga permasalahan tersebut dapat diselesaikan.”⁹

⁸Moh. Za'i, Kepala Cabang, Wawancara Langsung, (21 Maret 2020).

⁹Muhammad Za'i, Kepala Cabang, Wawancara Langsung, (21 Maret 2020).

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penanganan yang dilakukan oleh pihak BMT NU Jawa Timur cabang Tlanakan dapat dilakukan dengan cara mengunjungi nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah dan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai alasan nasabah tidak membayar kewajibannya. Akan tetapi ciri khas dalam penanganan yang dilakukan oleh pihak BMT NU Jawa Timur cabang Tlanakan adalah dengan cara kekeluargaan, jika dengan cara kekeluargaan tidak bisa diatasi maka hal terakhir yang diambil oleh pihak BMT NU Jawa Timur cabang Tlanakan adalah dengan cara penahanan jaminan.

BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan merupakan lembaga keuangan syariah yang dalam kegiatannya mengumpulkan dana dan menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan dana dan lebih mengutamakan terhadap masyarakat kelas bawah maupun usaha kecil mikro. Selain itu lokasi BMT sangat strategis dan sudah dikenal banyak orang serta lokasi dekat dengan pasar Tlanakan. Sehingga BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan menjadi salah satu alternatif dalam peminjaman atau pembiayaan bagi para pedagang pasar maupun masyarakat kelas bawah.

Pembiayaan bermasalah ini dapat berupa: pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang dimana debitemnya tidak memenuhi persyaratan yang sudah dijanjikan, pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran, serta pembiayaan yang memiliki potensi dapat merugikan pihak kreditur. Pembiayaan bermasalah di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 1.1
Data Jumlah Anggota Pembiayaan Bermasalah di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Tahun 2017-2019

Tahun	Data Jumlah Anggota Pembiayaan Bermasalah
2017	7 Anggota
2018	8 Anggota
2019	52 Anggota
Jumlah	67 Anggota

Sumber: dokumen BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan, (2020)

Dari data jumlah anggota pembiayaan bermasalah, dalam kurun waktu tiga tahun BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan mengalami pembiayaan bermasalah yang pada tiap tahunnya mengalami kenaikan meskipun tidak terlalu melonjak. Untuk mengatasi pembiayaan bermasalah diperlukan sebuah penanganan supaya tidak terjadi kerugian di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan.

Berdasarkan masalah yang dikemukakan diatas maka, penulis melakukan penelitian lebih dalam tentang penanganan pembiayaan bermasalah di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan. Maka penulis memberi judul “**Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan**”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian tersebut permasalahan yang didapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan?
2. Bagaimana strategi dalam menangani pembiayaan bermasalah di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan.
2. Untuk mengetahui strategi dalam menangani pembiayaan bermasalah di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua manfaat yang sangat besar pengaruhnya secara teoritis dan secara praktis. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan. Peneliti juga berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, baik bagi peneliti, pihak akademisi, instansi terkait, maupun bagi pihak masyarakat.

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini akan menjadi salah satu pengalaman dan menambah pemahaman serta wawasan pengetahuan yang lebih luas mengenai strategi penanganan pembiayaan bermasalah di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan.

2. Bagi IAIN Madura

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan wawasan bagi mahasiswa dan mahasiswi untuk lebih mengenal atau mengetahui tentang strategi penanganan pembiayaan bermasalah. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

3. Bagi BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkenalkan produk-produk pembiayaan dan mampu menjadikan masukan dalam pemberian pembiayaan agar lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan terhadap masyarakat sehingga tidak terdapat pembiayaan bermasalah.

4. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai informasi tentang strategi penanganan pembiayaan bermasalah.

E. Definisi Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman penulis perlu menjelaskan istilah-istilah atau makna dalam rangkaian kata yang terdapat pada judul “Strategi Pembiayaan Bermasalah di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan”.

1. Strategi menurut istilah adalah rencana kegiatan untuk mencapai tujuan.¹⁰
2. Penanganan adalah suatu proses, cara atau perbuatan menangani¹¹
3. Strategi penanganan adalah cara untuk menangani sebuah masalah.¹²
4. Pembiayaan adalah aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah.¹³
5. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tergolong pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet.¹⁴

¹⁰ W. Gulo, *Strategi Belajar Mengajar*, (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm, 1.

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana 2011), hlm, 105.

¹⁴ Fatturahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm, 112.

Berdasarkan uraian definisi istilah yang peneliti maksud dengan judul “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan” adalah bagaimana cara penanganan yang tepat dalam menangani sebuah masalah sehingga bisa tercapai suatu tujuan.